BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 6. TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI DAN DUKUNGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah mempunyai peran mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa Pesantren di Daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), 12 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Derah tentang Fasilitasi dan Dukungan Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI DAN DUKUNGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Asrama adalah pondok atau tempat hunian yang disediakan untuk para santri, dimana mereka tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan kiai.
7. Fasilitasi dan Dukungan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Pendidikan Muallimin atau sering disebut satuan Pendidikan Mu'adalah adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah.
10. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
11. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Sarana dan Prasarana adalah ketersediaan lokal, asrama, perpustakaan, laboratorium, sarana ibadah, informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Pesantren.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri
14. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

15. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
16. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
17. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
18. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
19. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan terhadap peran Pesantren melalui dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, terukur, terkoordinasi berdasarkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan;
2. Mendorong pengembangan Pesantren yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas dan inovasi masyarakat yang berbasis pada nilai keislaman, filosofi, bangsa dan kearifan lokal; dan

3. Memfasilitasi sarana dan prasarana Pesantren dalam upaya optimalisasi fungsi Pesantren.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 4

(1) Bupati menetapkan perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan.

(2) Perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Fasilitasi dan Dukungan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, keunggulan, potensi, dan inovasi Daerah yang berkelanjutan.

(3) Penyusunan perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 c. rencana kerja pemerintah Daerah;
 d. rencana strategis Daerah; dan
 e. rencana kerja.

(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

(5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bagian perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran.

Pasal 5

(1) Unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pendataan Pesantren berdasarkan kondisi Pesantren.

(2) Pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:

a. terdaftar pada Kementerian Agama;
b. berdiri di atas tanah milik yayasan/Pesantren dimaksud; dan
c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PESANTREN
Pasal 6

(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:

a. dakwah;
b. Pemberdayaan Masyarakat; dan
c. pendidikan.

(2) Pesantren terdiri atas:

a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin; dan
c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur minimal:

a. Kiai;
b. Santri yang bermukim di Pesantren;
c. pondok atau Asrama;
d. masjid atau musala; dan
e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 7

Pesantren menyelengarakan program kesehatan Pesantren untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan Santri melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat.

Pasal 8

(1) Pondok atau Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang bermukim selama masa proses di Pesantren.
(2) Pondok atau Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 9

(1) Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan dan kenyamanan.
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

BAB V

FASILITASI PONDOK/ASRAMA DAN MESJID/MUSALAH

Pasal 10

(1) Bupati dapat memberikan fasilitasi pondok atau Asrama dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d.

(2) Fasilitasi pondok atau Asrama dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 11

(1) Bentuk fasilitasi pondok atau Asrama dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berupa:
 a. pembangunan berkelanjutan;
 b. renovasi;
 c. pemugaran; dan/atau
 d. sarana prasarana.

(2) Pemberian fasilitasi pondok atau Asrama dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari pimpinan Pesantren.

(3) Dalam hal Pesantren telah mendapatkan fasilitasi pondok atau Asrama dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pemerintah maka Pesantren tidak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.

(4) Dalam pemberian fasilitasi pondok atau Asrama dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat bekerjasama dengan badan usaha milik Daerah atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI DAKWAH

Pasal 12

(1) Bupati memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ke Pesantren.

(2) Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. kerja sama program;
 b. fasilitasi kebijakan; dan
 c. pendanaan.

Pasal 13

(1) Kerja sama program dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 a. pemerintah daerah lainnya;
 b. instansi vertikal di Daerah;
 c. Pesantren;
 d. organisasi kemasyarakatan;
 e. perguruan tinggi; dan/atau
 f. pihak lain.

(2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 b. pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 c. pemberian beasiswa bagi pengelola Pesantren, Santri, dan Santri yang telah lulus; dan/atau

d. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;

(3) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Fasilitasi kebijakan dalam pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 a. penerbitan rekomendasi/pernyataan dukungan untuk melanjutkan pendidikan;
 b. penyediaan sarana prasarana perpustakaan;
 c. pengembangan kurikulum; dan
 d. pelatihan kepada tenaga Pengajar.

(2) Fasilitasi kebijakan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DUKUNGAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

umum

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ke

Pesantren dalam melaksanakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Fasilitasi dan dukungan fungsi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat di lingkup Pesantren.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

(1) Fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro dan kecil;
 d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan/atau
 h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;

(2) Fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. pendataan; dan/atau
 b. permohonan;

Pasal 18

(1) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren Masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan oleh unti kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;

(2) Dalam melakukan pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melibatkan:
 a. pimpinan Pesantren;
 b. pengelola Pesantren;
 c. tokoh agama;
 d. tokoh masyarakat; dan/atau
 e. lembaga swadaya masyarakat.

(3) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

(1) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diajukan oleh pengelola Pesantren.

(2) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan permohonan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dukungan ke Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

(1) Dukungan ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa:
 a. bantuan keuangan;
 b. bantuan Sarana dan Prasarana;
 c. bantuan teknologi; dan/atau
 d. pelatihan keterampilan.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk hibah.

(3) Bantuan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 a. penyediaan pusat pemasaran produk Pesantren;
 b. pengadaan alat atau fasilitas produksi;
 c. pembangunan tempat penjualan atau pemasaran; dan/atau
 d. Sarana dan Prasana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi.

(4) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan, Sarana dan Prasarana, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha produksi dan pemasaran.

(5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan usaha dan badan usaha.

Pasal 22

(1) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 a. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 b. tenaga kerja;
 c. perindustrian dan perdagangan; dan
 d. perizinan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

FASILITASI FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ke Pesantren.

(2) Fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 a. Majelis Masyayikh;
 b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 c. fasilitasi biaya hidup bagi Santri kategori kelompok miskin.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan Fasilitasi dan Dukungan kepada Pesantren.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;

b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;

c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;

d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;

e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan

f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan usaha dan/atau organisasi masyarakat.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

(1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Fasilitasi dan Dukungan kepada Pesantren.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan.

(5) Tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 26

(1) Sumber pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 a. anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan Fasilitasi dan Dukungan kepada Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI DAN DUKUNGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama dan umara' untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui pesantren. Hadirnya lembaga pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (tafaqquh fi al-din) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Dalam pola hidup pesantren yang terpenting bukan hanya pelajarannya, melainkan juga jiwanya. Pesantren sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku.

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi – inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten TAKALAR saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten TAKALAR tentang Fasilitasi dan Dukungan ke Pesantren diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten TAKALAR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi dakwah" adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lil'alamin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi pemberdayaan masyarakat" adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fungsi pendidikan" adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat

integratif, memadukan ilmu agama islam dan ilmu umum, dan bersifat komperehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 6.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD	PARAF/ TANGGAL
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. SEKWAN	

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 30 Desember 2025
BUPATI KABUPATEN TAKALAR

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 6.
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.06.150.25

30/12/2025

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
PadaTanggal 30 Desember 2025
BUPATI KABUPATEN TAKALAR

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 6.
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.06.150.25